



PENETAPAN

Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Suyanti binti Wayat, umur empat puluh empat (44) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baru Dadi, RT. 009, RW. 003, Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2089/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 24 November 2021 memberikan Kuasa Kepada **Harun Al Rasyid, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Misdiyanto bin Merto, umur empat puluh delapan (48) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Baru Dadi, RT. 009, RW. 003, Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 1999;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab **Wayat** adalah orang tua kandung, disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Rohyadi** (keluarga Penggugat) dan **Martoijoyo** (keluarga Tergugat), dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Braja Gemilang sampai pisah rumah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sigit Kurniawan yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara;
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun yang menjadi penyebabnya yaitu :

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;

9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat.

10. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Braja Gemilang, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 4 (empat) tahun lamanya;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

12. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Suyanti binti Wayat)dengan Tergugat (Misdiyanto bin Merto) yang dilaksanakan di Dusun Baru Dadi, Rt. 009, Rw. 003, Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 1999;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Misdiyanto bin Merto) terhadap Penggugat (Suyanti binti Wayat);
- 4.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2089/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 24 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Desember 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Desember 2021 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan kesepakatan perdamaian;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan terjadi kesepakatan perdamaian maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;
Ketua Majelis

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Lasifatul Launiyah, S.H.

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2283/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)